



P U T U S A N
NOMOR : 1118 /PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No.344, Kelurahan Puserren,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis ditangkap pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H., para Advokat pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat kantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 44/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 12 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** bersama-sama dengan Saksi RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) dan Saksi AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa berangkat ke Kota Parepare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten Sidrap, Terdakwa singgah di rumah Saksi RUSLI YUSUF namun pada saat itu Saksi RUSLI YUSUF tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada Saksi RUSLI YUSUF, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RUSLI YUSUF "carikanka dulu barang (shabu)", kemudian Saksi RUSLI YUSUF bertanya kepada Saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu Saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian Saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), Saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada Saksi AGUSSALIM, dan Saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian Saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan Saksi AGUSSALIM mengatakan kepada Saksi RUSLI YUSUF "manami uangmu CULLI



kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi RUSLI YUSUF sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi RUSLI YUSUF menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi RUSLI YUSUF, kemudian Saksi RUSLI YUSUF menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUSSALIM dan Saksi RUSLI YUSUF mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar Saksi AGUSSALIM, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu) karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian Saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) Saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian Saksi RUSLI YUSUF mengatakan kepada Terdakwa "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU", kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Saksi AGUSSALIM, lalu Saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa, Saksi AGUSSALIM, dan Saksi RUSLI YUSUF, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, Saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu Saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan Saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi TAHANG dan Saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu di dekat kaki Saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada Saksi ANDY SAPUTRA "siapa punya itu plastic bening" kemudian Saksi

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut mengatakan “iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol” kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan Saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada Saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui Saksi AGUSSALIM dan Saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLI YUSUF dan Saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.



Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor :BA/17/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS sebagai berikut:

Kesimpulan :

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis yang bersangkutan terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika, tergolong pengguna dan perantara jual beli narkotika

Oleh karenanya di rekomendasikan adalah :

- a) Yang bersangkutan terindikasi dalam jaringan narkotika;
 - b) Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan AMY dan AHMAD;
 - c) Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti metamfetamin yang diperjualkan kepada ANDY SAPUTRA.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** bersama-sama dengan Saksi RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) dan Saksi AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta***

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS



melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa berangkat ke Kota Pare-pare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten sidrap, Terdakwa singgah di rumah Saksi RUSLI YUSUF namun pada saat itu Saksi RUSLI YUSUF tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada Saksi RUSLI YUSUF, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RUSLI YUSUF "carikanka dulu barang (shabu), kemudian Saksi RUSLI YUSUF bertanya kepada Saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu Saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian Saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), Saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada Saksi AGUSSALIM, dan Saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian Saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan Saksi AGUSSALIM mengatakan kepada Saksi RUSLI YUSUF "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi RUSLI YUSUF sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi RUSLI YUSUF menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi RUSLI YUSUF, kemudian Saksi RUSLI YUSUF menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUSSALIM dan Saksi RUSLI YUSUF mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar Saksi AGUSSALIM, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu) karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian Saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) Saksi AGUSSALIM mengatakan "adam i barangnya AMY", kemudian Saksi RUSLI YUSUF mengatakan kepada Terdakwa "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU", kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)", beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Saksi AGUSSALIM, lalu Saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa, Saksi AGUSSALIM, dan Saksi RUSLI YUSUF, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet..
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, Saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet plastik yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada Saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu Saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan Saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi TAHANG dan Saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu di dekat kaki Saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada Saksi ANDY SAPUTRA “siapa punya itu plastik bening” kemudian Saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut mengatakan “iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol” kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan Saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada Saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui Saksi AGUSSALIM dan Saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLI YUSUF dan Saksi AGUSSALIM.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa



ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMD serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUH. ASWAN M. alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** pada hari Selasa tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarjiang Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS



- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa berangkat ke Kota Parepare untuk membeli Alat mesin cuci, namun ketika berada di Kabupaten Sidrap, Terdakwa singgah di rumah Saksi RUSLI YUSUF namun pada saat itu Saksi RUSLI YUSUF tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57 Kelurahan Rappang kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, dan disana sudah ada Saksi RUSLI YUSUF, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RUSLI YUSUF "carikanka dulu barang (shabu), kemudian Saksi RUSLI YUSUF bertanya kepada Saksi AGUSSALIM "adakah barang (shabu)", lalu Saksi AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian Saksi AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) namun AMY (DPO) sedang tidak menjual, lalu setelah menelpon AMY (DPO), Saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang", setelah itu tidak lama kemudian datang AHMAD (DPO) mencari shabu kepada Saksi AGUSSALIM, dan Saksi AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian Saksi AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan Saksi AGUSSALIM mengatakan kepada Saksi RUSLI YUSUF "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (shabu)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi RUSLI YUSUF sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi RUSLI YUSUF menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Saksi RUSLI YUSUF, kemudian Saksi RUSLI YUSUF menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUSSALIM dan Saksi RUSLI YUSUF mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar Saksi AGUSSALIM, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi AGUSSALIM "carikan lagi barang (shabu) karena naik cipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian Saksi AGUSSALIM kembali menelpon AMY (DPO) untuk memesan shabu, setelah menelpon AMY (DPO) Saksi AGUSSALIM mengatakan "adami barangnya AMY", kemudian Saksi RUSLI YUSUF mengatakan kepada Terdakwa "transfermi uangmu CAPOL sama ANGGU", kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Saksi AGUSSALIM sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)", beberapa saat kemudian datang seseorang membawa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Saksi AGUSSALIM, lalu Saksi AGUSSALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Saksi AGUSSALIM menyerahkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa, Saksi AGUSSALIM, dan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RUSLI YUSUF secara bergantian, setelah itu sisa shabu yang dikonsumsi sebagian tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Enrekang dan membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, Saksi ANDY SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa M di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli shabu, ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi ANDY SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) shacet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi ANDY SAPUTRA, setelah itu Saksi ANDY SAPUTRA langsung pergi menuju ke rumah temannya, namun diperjalanan Saksi ANDY SAPUTRA ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi TAHANG dan Saksi IRWANDI dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu di dekat kaki Saksi ANDY SAPUTRA, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan kepada Saksi ANDY SAPUTRA “siapa punya itu plastik bening” kemudian Saksi ANDY SAPUTRA sambil memungut 2 (dua) shacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut mengatakan “iya ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari wawan capol” kemudian Anggota satresnarkoba Polres Enrekang mengamankan Saksi ANDY SAPUTRA dan barang bukti 2 (dua) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dan Anggota satresnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Enrekang, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada Saksi ANDY SAPUTRA tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui Saksi AGUSSALIM dan Saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLI YUSUF dan Saksi AGUSSALIM.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si., M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :



- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1118/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1118 /PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang No. Reg Perkara.PDM-29/P.4.24/Enz.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan,**

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS



menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Wama putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333.
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rusli Yusuf Alias Culli Bin Muhammad Yusuf.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN.Enr tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “yang melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
 2. 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 3. 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening;
 4. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;
 6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333, dan;
 7. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Andy Saputra alias Andy Bin Yusmain
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Rida, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN. Enr tanggal 25 Oktober 2023 dan Penuntut Umum Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum
Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS



Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H dan permintaan Banding Penuntut Umum Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H telah diberitahukan kepada Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Akta penerimaan memori banding Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 Panitera Pengadilan Negeri Enrekang telah menerima penyerahan memori banding dari Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN. Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Ainul Yasmin, S.H/Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023, akan tetapi Penuntut Umum tidak menaggapinya dan tidak mengajukan kontra memori banding atas terhadap memori banding Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis ;

Membaca Akta penerimaan memori banding Ainul Yasmin, S.H/Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr, menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 Panitera Pengadilan Negeri Enrekang telah menerima penyerahan memori banding dari kepada Penuntut Umum Ainul Yasmin, S.H. terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis pada tanggal 15 November 2023 akan tetapi Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis tidak menaggapinya dan tidak mengajukan kontra memori banding atas terhadap memori banding Penuntut Umum/ Ainul Yasmin, S.H.

Membaca Surat Mempelajari berkas perkara Nomor: 972/PAN.02.W22.U12/HK2.2/11/2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang masing-masing tanggal 6 November 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis dan Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima Surat mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasiat Hukum Terdakwa



Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis dan Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H /Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Herdianto Jufri, S.H/Penasiat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan pada pokoknya bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi diri Terdakwa, maka Penasiat Hukum Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dapat menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Muhammad Aswan alias Wawan Capol Bin Muhlis dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 41/Pid.Sus/2023/PN.Enr tanggal 25 Oktober 2023, tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Ainul Yasmin,S.H dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum memohon supaya majelis Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.dalam dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon Agar Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 41/Pid.Sus/2023/PN Enr Tanggal 25 Oktober 2023 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS



Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama“ sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan ancaman pidana paling singkat terhadap pasal yang dinyatakan terbukti dan tidak diterapkannya pada diri Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan ,menguasai dengan tujuan untuk diedarkan berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjadi alasan bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat atau keliru dalam menerapkan hukum dan meskipun pemakaian dibawah 1 (satu) gram tidak serta merta harus diterapkan sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat menyimpangi ketentuan pidana paling singkat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 karena secara yuridis tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan sekalipun tidak menerapkan SEMA nomor 4 Tahun 2010 terhadap perkara Terdakwa tersebut oleh karena itu keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dikesampingkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023** oleh kami **Martinus Bala, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hari Widodo, S.H.,M.H.** dan **Ferdinandus B,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



tersebut di atas oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abd. Latif, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hari Widodo, S.H.,M.H.

Martinus Bala, S.H.

TTD

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd. Latif, S.H.